

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 12/PRT/M/2017
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI
RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)

**STANDAR DOKUMEN KUALIFIKASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG
DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)**

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM	77
BAB II INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP).....	79
A. Umum	79
B. Dokumen Kualifikasi	82
C. Penyiapan dan Penyampaian Data Kualifikasi.....	83
D. Evaluasi Kualifikasi	85
E. Hasil Kualifikasi	87
BAB III LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)	88
A. LINGKUP KUALIFIKASI	88
B. SUMBER DANA.....	88
C. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI.....	88
D. PERSYARATAN KUALIFIKASI	88
BAB IV BENTUK PAKTA INTEGRITAS	91
BAB V BENTUK ISIAN DATA KUALIFIKASI.....	93
A. Isian Data Kualifikasi Badan Usaha Tunggal.....	93
B. Isian Data Kualifikasi Badan Usaha Berbentuk KSO	93
C. Bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO)	99
D. Surat Keterangan Dukungan Keuangan Dari Bank	101
BAB VI PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI ..	102
I. BADAN USAHA SELAIN KSO	102
II. KSO	102
A. DATA ADMINISTRASI	102
B. IZIN USAHA.....	102
C. SERTIFIKAT BADAN USAHA	102
D. IZIN ATAU SYARAT LAINNYA (APABILA DIPERSYARATKAN DALAM LEMBAR DATA KUALIFIKASI SESUAI DENGAN YANG DIPERSYARATKAN)	102
E. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA	102
F. PENGELOLA BADAN USAHA (PENGAWAS/PENGURUS)	103
G. DATA KEUANGAN.....	103
H. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN.....	103
I. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN.....	103
J. MODAL KERJA	103
BAB VII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI.....	104

BAB I KETENTUAN UMUM

- A. Dokumen Kualifikasi ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan data kualifikasi.
- B. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada pengumuman dengan Dokumen Kualifikasi maka yang digunakan adalah ketentuan pada Dokumen Kualifikasi.
- C. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

- 1. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)** : seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, dimana pekerjaan perancangan terintegrasi dengan pelaksanaan konstruksi.
- 2. Kerja Sama Operasi untuk Pekerjaan Konstruksi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)** : Yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih badan usaha penyedia layanan pekerjaan konstruksi dengan penyedia layanan jasa konsultansi perencanaan konstruksi dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.
- 3. Pakta Integritas** : Surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/ Jasa.
- 4. Lembar Data Kualifikasi** : Yang selanjutnya disingkat LDK adalah data yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan Penyedia antara lain dalam menyiapkan, mengisi data kualifikasi, dan melengkapi pakta integritas.
- 5. Kelompok Kerja ULP** : Yang selanjutnya disingkat Pokja ULP adalah perangkat dari ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia.
- 6. Pejabat Pembuat Komitmen** : Yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

7. **Penyedia Jasa** : Yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Badan Usaha yang secara sendiri atau bersama-sama menyediakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
8. **Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)** : Yang selanjutnya disingkat HPS adalah harga perkiraan total nilai pekerjaan yang berdasarkan pagu anggaran yang tersedia.
9. **Layanan Pengadaan Secara Elektronik** : Yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik
10. **Aplikasi SPSE** : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang terpasang di server LPSE yang dapat di akses melalui *website* LPSE;
11. **Form Isian Elektronik** : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diisi oleh pengguna aplikasi;
12. **Form Isian Elektronik Data Kualifikasi** : *Form* isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan penyedia barang/jasa untuk mengisi dan mengirimkan data kualifikasi.

D. Prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO.

BAB II INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. Umum

1. **Pengumuman Kualifikasi** Pengumuman pelelangan dengan prakualifikasi tercantum dalam pada aplikasi SPSE.
2. **Peserta Kualifikasi**
 - 2.1 Peserta kualifikasi harus mengisi Data Kualifikasi melalui aplikasi SPSE secara lengkap dan benar.
 - 2.2 Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dengan nilai di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan subkualifikasi usaha menengah yang memenuhi syarat Kemampuan Dasar (KD).
 - 2.3 Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dengan nilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan subkualifikasi usaha besar yang memenuhi syarat Kemampuan Dasar (KD).
 - 2.4 Pelelangan paket pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada 2.2 dapat dikerjakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi besar apabila:
 - a. pelelangan gagal karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi menengah yang memenuhi syarat; dan/atau
 - b. tingkat kesulitan pekerjaan yang akan dilelangkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi menengah.
 - 2.5 Prakualifikasi ini dapat diikuti oleh:
 - a. Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang melakukan KSO dengan Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi; atau
 - b. Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Terintegrasi.
 - 2.6 Dalam hal peserta melakukan KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki perjanjian KSO

- yang memuat persentase KSO dan perusahaan yang mewakili KSO tersebut.
- 2.7 Peserta dilarang mengubah atau membuat Perjanjian KSO setelah batas akhir memasukkan data kualifikasi.
 - 2.8 Nilai pekerjaan di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka KSO harus terdiri dari perusahaan nasional.
 - 2.9 Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang mengikuti prakualifikasi harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dan melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak, dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
 - 2.10 Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Ijin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha dengan sub klasifikasi bidang pekerjaan dan sub kualifikasi usaha sesuai tercantum dalam LDK.
 - 2.11 Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
 - 2.12 Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam.
 - 2.13 Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 2.14 Memiliki pengalaman menyediakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*), atau pengalaman Pekerjaan Konstruksi dan Perencanaan Konstruksi yang sejenis sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 2.15 Menyampaikan/mengisi daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan (apabila ada).
 - 2.16 Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank Umum untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)

paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS sebagaimana tercantum dalam LDK.

- 2.17 Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan konstruksi sejenis/kompleksitas yang setara dengan pekerjaan yang dilelangkan dengan nilai paling kurang sama dengan HPS.
- 2.18 Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP).
- 2.19 Untuk pekerjaan kompleks, memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO), Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan Sertifikat Manajemen Lingkungan sebagaimana tercantum dalam LDK.

**3. Larangan
Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme
(KKN),
Penyalahgunaan
Wewenang serta
Penipuan**

- 3.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kualifikasi, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil kualifikasi, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kualifikasi.
- 3.2 Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 di atas dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses kualifikasi atau pembatalan kelulusan kualifikasi;
 - b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. Gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- 3.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA sesuai dengan peraturan

- perundang-undangan.
- 4. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/ melakukan peran ganda atau terafiliasi.
- 4.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud angka 4.1 di atas antara lain meliputi:
- a. Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan pekerjaan yang sama;
 - b. konsultan manajemen konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*design and build*) yang dikelolanya;
 - c. Pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang pelelangan;
 - d. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.

- 5. Satu Dokumen Kualifikasi Tiap Peserta**
- 5.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota KSO hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu Data Kualifikasi.
- 5.2 Setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

B. Dokumen Kualifikasi

- 6. Pengambilan Dokumen Kualifikasi**
- 6.1 Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengunduh Dokumen Kualifikasi.
- 6.2 Peserta dapat mengunduh Dokumen Kualifikasi sesuai jadwal yang ditentukan

- dalam aplikasi SPSE, dilakukan sesuai petunjuk penggunaan aplikasi SPSE pada website LPSE.
- 7. Isi Dokumen Kualifikasi**
- 7.1 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kualifikasi. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi sepenuhnya merupakan risiko peserta.
- 7.2 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Kualifikasi melalui aplikasi SPSE.
- 7.3 Pokja ULP wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis melalui aplikasi SPSE.
- 8. Bahasa Dokumen Kualifikasi**
- Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia.
- 9. Perubahan Dokumen Kualifikasi**
- 9.1 Sebelum batas akhir waktu penyampaian Data Kualifikasi, Pokja ULP dapat mengubah Dokumen Kualifikasi dengan menetapkan Adendum.
- 9.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada semua peserta melalui aplikasi SPSE.
- 9.3 Pokja ULP dapat mengumumkan Adendum dokumen Kualifikasi melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan Data Kualifikasi. Apabila Pokja ULP akan mengunggah *file* Adendum Dokumen Kualifikasi kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan Data Kualifikasi, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan data kualifikasi.
- 10. Berlakunya Kualifikasi**
- Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang tercantum dalam LDK.
- 11. Biaya Kualifikasi**
- 11.1 Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti kualifikasi ini.
- 11.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

C. Penyiapan dan Penyampaian Data Kualifikasi

- 12. Bentuk Data Kualifikasi**
- Data Kualifikasi yang disampaikan oleh peserta berupa Data Kualifikasi yang telah diisi pada *form*

13. Pakta Integritas

- isian elektronik data kualifikasi pada aplikasi SPSE.
- 13.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi *form* isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.
 - 13.2 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) termasuk penyalahgunaan wewenang, serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
 - 13.3 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk Penyedia yang melakukan KSO, Badan Usaha yang ditunjuk mewakili KSO wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada *form* isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.

14. Pengisian Data Kualifikasi

- 14.1 Pengisian Data Kualifikasi
 - a. Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE;
 - b. Peserta mengirimkan data kualifikasi melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDK;
 - c. Jika *form* isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE.
 - d. Data kualifikasi Penyedia baik yang disampaikan melalui *form* elektronik maupun fasilitas *upload* data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.
 - e. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar

hitam;

- 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- 4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti di luar tanggungan K/L/D/I; dan
- 6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

14.2 Untuk peserta yang berbentuk KSO, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili KSO.

14.3 Peserta dapat mengirimkan kekurangan data kualifikasi melalui fasilitas pengiriman data kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE paling lambat sebelum batas akhir pemasukan data kualifikasi.

14.4 Aplikasi SPSE menolak setiap *file* yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan data kualifikasi.

14.5 Data kualifikasi dapat dibuka pada saat data kualifikasi diterima Pokja ULP pada aplikasi SPSE.

D. Evaluasi Kualifikasi

15. Kerahasiaan 15.1 Proses evaluasi kualifikasi bersifat rahasia dan

- Proses** dilaksanakan oleh pokja ULP secara independen.
- 15.2 Informasi yang berkaitan dengan evaluasi kualifikasi tidak boleh diungkapkan kepada para peserta atau pihak lain yang tidak berkepentingan hingga hasil kualifikasi diumumkan.
- 15.3 Setiap usaha peserta mencampuri proses evaluasi kualifikasi akan mengakibatkan ditolaknya Data Kualifikasi yang bersangkutan.
- 16. Klarifikasi dan Konfirmasi Kualifikasi**
- 16.1 Dalam mengevaluasi data kualifikasi, pokja ULP dapat melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam data kualifikasi.
- 16.2 Peserta harus memberikan tanggapan secara tertulis atas klarifikasi tanpa mengubah substansi data isian kualifikasi.
- 16.3 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan data kualifikasi, Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.
- 16.4 Pokja melakukan evaluasi kualifikasi terhadap data isian kualifikasi Penyedia baik yang disampaikan melalui *form* elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas *upload* data kualifikasi lainnya.
- 16.5 Apabila terjadi perbedaan antara data kualifikasi yang tercantum dalam form elektronik isian kualifikasi dan formulir isian kualifikasi yang diunggah, maka dilakukan klarifikasi untuk mengetahui kebenaran data.
- 16.6 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan penawaran.
- 17. Evaluasi Kualifikasi**
- 17.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.
- 17.2 Untuk peserta yang melakukan KSO, Data Kualifikasi dan Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- 17.3 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VII Dokumen Kualifikasi ini.
- 17.4 Apabila peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 18. Pembuktian Kualifikasi**
- 18.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang

- memenuhi persyaratan kualifikasi.
- 18.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (*offline*).
 - 18.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dengan cara melihat dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut.
 - 18.4 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen dan/atau mengecek keberadaan terhadap peralatan yang diajukan, apabila dokumen yang digunakan dalam pembuktian kualifikasi masih diragukan kebenarannya.
 - 18.5 Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan telah diberikan kesempatan serta tenggang waktu yang logis dan cukup, maka peserta digugurkan.
 - 18.6 Apabila hasil pembuktian kualifikasi peserta tidak dapat menunjukkan dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, maka peserta digugurkan.
 - 18.7 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
 - 18.8 Apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka pelelangan dinyatakan gagal.

E. Hasil Kualifikasi

- | | |
|---|--|
| 19. Penetapan Hasil Kualifikasi | Pokja ULP menginputkan pada aplikasi SPSE seluruh Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dalam daftar peserta yang lulus kualifikasi. |
| 20. Pengumuman Hasil Kualifikasi | Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Pokja ULP disampaikan kepada semua peserta kualifikasi dan diumumkan oleh Pokja ULP melalui aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDK. |
| 21. Kualifikasi Ulang | Jika setelah kualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus kualifikasi masih kurang dari 3 (tiga) maka Pokja ULP melanjutkan proses pelelangan. |
| 22. Pengunduhan (download) Dokumen Pemilihan | Peserta yang masuk dalam daftar peserta yang lulus kualifikasi dapat mengunduh (<i>download</i>) Dokumen Pemilihan untuk memasukkan penawaran. |

BAB III LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

- A. Lingkup Kualifikasi**
1. Nama Pokja ULP: [isi nama Pokja ULP, contoh: Pokja Pekerjaan Konstruksi ULP Satker Pembangunan Jalan]
 2. Alamat Pokja ULP : [isi alamat Pokja ULP]
 3. Website LPSE : [isi alamat website LPSE Pokja ULP, contoh : *lpse.pu.go.id*]
 - a. Nama Paket Pekerjaan :
 - b. Uraian singkat pekerjaan: [isi uraian secara singkat dan jelas pekerjaan/ kegiatan yang dilaksanakan]
- B. Sumber Dana** Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Tahun Anggaran
- C. Penyampaian Data Kualifikasi** Sesuai jadwal yang tercantum dalam aplikasi SPSE.
- D. Persyaratan Kualifikasi**
1. Peserta Kualifikasi badan usaha harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi; dan
 2. Peserta Kualifikasi badan usaha harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai berikut:
 - a. SBU Jasa Konstruksi Terintegrasi subklasifikasi bidang (.....) [isi subklasifikasi dan kode subklasifikasi bidang pekerjaan yang disyaratkan, contoh: Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung (TI505)], yang memiliki subkualifikasi usaha [isi subkualifikasi usaha yang disyaratkan, contoh: B1 maupun subkualifikasi B2]; atau
 - b. SBU Jasa Pelaksana Konstruksi dan SBU Jasa Perencana Konstruksi bagi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang membentuk KSO sekurang-kurangnya dengan badan usaha jasa perencana konstruksi, dimana Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi bertindak sebagai *leadfirm*, yaitu:
 - 1) SBU Jasa Pelaksana Konstruksi subklasifikasi bidang (.....) [isi subklasifikasi dan kode subklasifikasi bidang pekerjaan yang disyaratkan, contoh: Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways (SI004)], yang memiliki subkualifikasi usaha [isi subkualifikasi usaha yang

- disyaratkan, contoh: B1 maupun subkualifikasi usaha B2]; dan*
- 2) SBU Jasa Perencana Konstruksi subklasifikasi bidang (*....*) [*isi subklasifikasi dan kode subklasifikasi bidang pekerjaan yang disyaratkan, contoh: Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RE104)*], yang memiliki subkualifikasi usaha [*isi subkualifikasi usaha yang disyaratkan, contoh: M1, subkualifikasi usaha M2, maupun subkualifikasi usaha B*].
 3. Peserta Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dan melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.
 4. Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan).
SPT Tahunan yang diminta untuk tahun [*isi dengan tahun pajak terakhir, memperhatikan batas akhir pemasukan data kualifikasi dan peraturan perpajakan*].
 5. Memiliki pengalaman pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Pengalaman Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi [*isi pekerjaan konstruksi terintegrasi yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang ditenderkan*];
 - b. Pengalaman Pekerjaan Konstruksi [*isi pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang ditenderkan*];
 - c. Pengalaman Perencanaan Konstruksi [*isi kegiatan perencanaan konstruksi yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang ditenderkan*];
 - d. Ketentuan pengalaman pekerjaan sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan pada huruf a. merupakan persyaratan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi.
 - 2) Ketentuan pada huruf b. dan huruf c. merupakan persyaratan bagi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi.
 6. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan sejenis yaitu pekerjaan [*isi pekerjaan konstruksi*]

sejenis yang dilelangkan], dengan nilai KD paling kurang [isi dengan nilai paling kurang sama dengan nilai total HPS];

7. *Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank Umum sebesar Rp.... (.....) [isi dengan nilai paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS]. Untuk badan usaha yang berbentuk KSO, dukungan keuangan atas nama lead firm atau atas nama KSO;*
8. *[untuk pekerjaan kompleks:
memiliki sertifikat sebagai berikut:
a) Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) atau hasil lulus audit;
b) Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterbitkan Kemenakertrans, OHSAS atau keterangan hasil lulus audit; dan
c) Sertifikat Manajemen Lingkungan atau keterangan lulus audit.*

Bagi peserta yang berbentuk KSO, persyaratan pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipenuhi oleh lead firm.]

9. *[Apabila pemilihan penyedia dilakukan mendahului penetapan DIPA/DPA, diisi:
“Dalam hal alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan penyedia dapat dibatalkan dan kepada Penyedia tidak diberikan ganti rugi.”]*

BAB IV BENTUK PAKTA INTEGRITAS

A. Badan Usaha Tunggal

Untuk Badan Usaha yang tidak melakukan KSO, dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas.

B. Badan Usaha Berbentuk KSO

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :[nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak : PT/CV/Firma/atau lainnya.....[pilih yang sesuai
untuk dan cantumkan nama]
dan atas
nama
2. Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak : PT/CV/Firma/ atau lainnya.....[pilih yang sesuai
untuk dan cantumkan nama]
dan atas
nama
3. [dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

Dalam rangka pelelangan [isi nama paket] pada [isi sesuai dengan nama Pokja ULP] dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP [isi sesuai dengan K/L/D/I] dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pelelangan ini;
3. Akan mengikuti proses pelelangan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

.....[tempat],[tanggal].....[bulan] 20....[tahun]

[Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia]

[tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan],

[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili KSO atau ditandatangani oleh setiap anggota KSO]

4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama (PT/CV/Firma/ atau lainnya.)	:
2.	Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor	:
	No. Telepon	:
	No. Fax	:
	E-mail	:
4.	Alamat Kantor Pusat	:
	No. Telepon	:
	No. Fax	:
	E-mail	:

B. Izin Usaha

1.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	a. Nomor..... b. Tanggal
2.	Masa berlaku izin usaha	:
3.	Instansi pemberi izin usaha	:

C. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor
		b. Tanggal
2. Masa berlaku	:
3. Subkualifikasi	:
4. Subklasifikasi	:
5. Instansi pemberi	:

D. Izin atau syarat Lainnya (apabila dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan)

1. Surat Izin atau syarat	*) :	a. Nomor
		b. Tanggal
	:
2. Masa berlaku izin atau syarat	:
3. Instansi pemberi izin atau syarat	:

**) Surat Izin atau syarat yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (contoh: untuk pekerjaan kompleks dapat disyaratkan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO), Sertifikat Sistem Manajemen K3 (SMK3), dan Sertifikat Manajemen Lingkungan)*

E. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/atau lainnya		
a. Nomor Akta	:
b. Tanggal	:
c. Nama Notaris	:
2. Akta Perubahan Terakhir		
a. Nomor Akta	:
b. Tanggal	:
c. Nama Notaris	:

F. Pengelola Badan Usaha

1. Komisaris/Pengawas untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak :
b. Bukti Laporan Pajak : No. Tanggal
Tahun terakhir (SPT Tahunan)

H. Data Pengalaman Perusahaan

No	Nama Paket Pekerjaan	Lingkup Pekerjaan (Jenis Pekerjaan dan Status)	Lokasi	Pemberi Tugas /Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat dan Telepon	Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA Serah Terima (PHO)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a.	Pengalaman 1 tahun terakhir								
1.	...								
2.	...								
...	dst								
b.	Pengalaman 2 tahun terakhir								
1.	...								
2.	...								
...	dst								
j.	Pengalaman 10 tahun terakhir								
1.	...								
2.	...								
...	dst								

I. Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Rencana tanggal kontrak berakhir
			Nama	Alamat /Telepon	Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8

J. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank:

Nomor :
Tanggal :
Nama Bank :
Nilai : Rp (*.....dalam huruf.....*)

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....[tempat],[tanggal][bulan] 20....[tahun]

PT/CV/Firma/atau lainnya

.....[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

*[rekatkan meterai Rp 6.000,-
dan tanda tangan]*

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan pada badan usaha]

C. BENTUK SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)

CONTOH

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan pengumuman pelelangan pekerjaan pada tanggal 20....., maka kami:

.....[nama peserta 1]

.....[nama peserta 2]

.....[nama peserta 3]

.....[dan seterusnya]

bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:

a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah.....

b. Menunjuk [isi dengan nama Badan Usaha] sebagai perusahaan utama (*leading firm*) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.

c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.

2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam KSO adalah:

.....[nama Badan Usaha 1] sebesar.....% (.....*perseratus*)

.....[nama Badan Usaha 2] sebesar.....% (.....*perseratus*)

.....[nama Badan Usaha 3] sebesar.....% (.....*perseratus*)

.....[dan seterusnya] sebesar.....% (.....*perseratus*)

3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai keikutsertaan modal (*sharing*) tersebut pada butir 2 dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.

4. Pembagian keikutsertaan modal (*sharing*) dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO.

5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat dan lain-lain.
6. Wewenang menandatangani penawaran untuk dan atas nama KSO diberikan kepada [*nama wakil peserta*] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana [*nama Badan Usaha*] berdasarkan persetujuan tertulis (surat kuasa) dari seluruh anggota KSO.
7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.
9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap (.....) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di pada hari tanggal bulan, tahun

[*Peserta 1*]

[*Peserta 2*]

(.....)

(.....)

[*Peserta 3*]

[*dst*]

(.....)

(.....)

D. BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK

Surat Keterangan Dukungan Keuangan

[Kop Bank Penerbit Dukungan Keuangan]

CONTOH

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

..... dalam jabatan selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *[nama bank]* berkedudukan di *[alamat]*

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualifikasi pelelangan pekerjaan *[isi nama paket]* pada *[isi sesuai dengan nama Pokja ULP]* dengan ini menerangkan kesediaan memberikan dukungan keuangan kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat :
Nomor Rekening :
Nama Penanggung Jawab :

Apabila Perusahaan tersebut diatas dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai Pemenang, maka Bank bersedia mendukung pelaksanaan pekerjaan dengan dana paling kurang Rp. (terbilang.....).

Demikian Surat Keterangan Dukungan Keuangan diberikan untuk dipergunakan semestinya

Dikeluarkan di:

Pada tanggal :

[Bank]

Materai Rp.6000,00

.....
[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan,
pemegang Dukungan
Keuangan Bank disarankan
untuk mengkonfirmasi ke
.....*[bank]*

BAB VI PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI

I. Badan Usaha selain KSO

Petunjuk pengisian untuk peserta bukan KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE (*User Guide*).

II. KSO

Untuk peserta yang berbentuk KSO masing-masing anggota KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir kualifikasi sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan *e-mail* badan usaha peserta yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan *e-mail* kantor pusat yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Izin Usaha

1. Diisi dengan nomor dan tanggal penerbitan surat izin usaha.
2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.

C. Sertifikat Badan Usaha

1. Diisi nomor dan tanggal penerbitan.
2. Diisi dengan masa berlaku.
3. Diisi dengan Subkualifikasi Sertifikat Badan Usaha.
4. Diisi dengan Subklasifikasi Sertifikat Badan Usaha.
5. Diisi dengan nama instansi penerbit.

D. Izin atau syarat Lainnya (apabila dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan)

1. Diisi dengan jenis surat izin atau syarat, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku izin.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.

E. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian badan usaha.

2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada.

F. Pengelola Badan Usaha (Pengawas/Pengurus)

1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas.
2. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan Direksi/Pengurus Badan Usaha.

G. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan persentase kepemilikan saham/pesero.
2. Pajak:
 - a. Diisi dengan nomor NPWP badan usaha.
 - b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.

H. Data Pengalaman Perusahaan

Diisi dengan:

1. nama paket pekerjaan;
2. lingkup pekerjaan (diisi dengan jenis pekerjaan dan status badan usah sebagai Penyedia tunggal/anggota kemitraan/subkontrak);
3. lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan;
4. nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen;
5. nomor dan tanggal serta nilai kontrak;
6. tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan
7. tanggal Berita Acara serah terima (PHO) untuk masing-masing paket pekerjaan setiap tahun selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

I. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, dan rencana tanggal kontrak berakhir.

J. Modal Kerja

Diisi dengan nomor dan tanggal surat dukungan, nama bank penerbit surat dukungan keuangan serta nilai dukungan dalam angka dan huruf.

Untuk peserta yang berbentuk KSO masing-masing anggota KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya.

BAB VII

TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi dari data pada Lembar Isian Formulir Kualifikasi dengan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO.
 2. Memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi; dan
 - b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha sebagaimana tercantum dalam LDK;
 3. Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 4. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 5. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) sebagaimana tercantum dalam LDK;
 6. Menyampaikan/mengisi daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
 7. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank Umum untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS sebagaimana tercantum dalam LDK. Dalam hal KSO yang menyampaikan surat dukungan keuangan adalah *leadfirm* atau atas nama KSO;
 8. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan konstruksi sejenis/kompleksitas yang setara dengan pekerjaan yang dilelangkan sebagaimana tercantum dalam LDK, dengan ketentuan:
 - a. $KD = 3 NPt$
NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan konstruksi sejenis/kompleksitas yang setara dengan pekerjaan yang dilelangkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - b. dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO;
 - c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai HPS;

- d. pengalaman perusahaan dinilai dari kesesuaian jenis pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya;
- e. nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (*present value*) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$NPs = Npo \times \frac{Is}{Io}$$

- NPs = Nilai pekerjaan sekarang
- Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama
- Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama
- Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan;

- 9. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:
 - a. SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan
 - KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan untuk badan usaha non kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N (dipilih nilai yang terbesar)
 - N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra/KSO;
- 10. Dalam hal dipersyaratkan dalam LDK, Badan Usaha harus memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) (misal: ISO 90001), Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (misal: OHSAS 18000 atau Sertifikat SMK3) dan Sertifikat Manajemen Lingkungan (misal: ISO 14001) dan/atau keterangan hasil lulus audit.
- 11. Dalam hal peserta berbentuk KSO:
 - a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi yang memuat persentase KSO dan perusahaan yang mewakili KSO tersebut;
 - b. evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 6 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan KSO.
 - c. evaluasi persyaratan pada angka 7 tentang dukungan keuangan dapat dipenuhi atas nama *leadfirm* atau atas nama KSO.

- d. evaluasi persyaratan pada angka 8 dan 10 dilakukan terhadap perusahaan yang mewakili KSO (*leadfirm*).
 - e. evaluasi persyaratan pada angka 9 dilakukan untuk setiap perusahaan pelaksana konstruksi yang melakukan KSO.
- B. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian kualifikasi dalam hal:
- 1. Kelengkapan Data Kualifikasi; dan
 - 2. Pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- C. Untuk Badan Usaha berbentuk KSO, Formulir Isian Kualifikasi yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membubuhi materai senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
- D. Apabila ditemukan data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi, termasuk dapat melakukan klarifikasi pada pihak-pihak/instansi terkait.
- E. Data yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001

